

# PEMAHAMAN LINGUISTIK DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO

Bagas Suhardityo, Chusniatul Mazida, Hafsa Aulia, Masruroh, Munika Azzuhro, Alda Farantika Putri, Ayudyah Ainun Nabila, Henny Mega Indah Sari, Moch Abdan Zakaria, Moh Jamil, Widad Mahboub, Lailatul Masruroh, Abdullah, Devi Ayunda Rahma, Muna Anjumi Zuhro, Firda Nuril Islami, Fitria, Ikhsan Fattah Yasin, Nofia Mutiasari

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya  
Pengadilan Agama Probolinggo, Jalan Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor,  
Kademangan, Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur  
Email: bagasuhardityo@gmail.com

**Abstract:** *In this millennial era, the role of language (linguistics) is very much needed as a means of communication and interaction to create an understanding of the harmonious, meaningful correlation between a speaker and a listener. In its development, language constantly changes either structurally or massively. In solving a case, the role of language (linguistics) has a significant role so that people involved in a suit can understand the essence of the meaning of the language used by a court in Court. If not, it will reduce the alignment of the aims and objectives to be achieved by the disputing parties in Court. There are several obstacles to this linguistic communication at the Probolinggo City Religious Court, including the lack of understanding of a witness regarding the questions/statements in the trial. That is a risky situation within the Court because understanding language plays an essential role in making decisions.*

**Keywords:** *linguistics, interactions, communication, cases, courts, judges, evidence*

**Abstrak:** Pada era milenial ini, peranan kabahasaan (*Linguistik*) sangat diperlukan sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi untuk terciptanya suatu pemahaman korelasi makna yang selaras antara seorang pembicara dan pendengar. Dalam perkembangannya bahasa selalu mengalami perubahan baik secara struktural ataupun secara masif. Dalam menyelesaikan suatu perkara peranan kebahasaan (*Linguistik*) memiliki peranan utama, agar orang yang terlibat dalam suatu perkara bisa memahami esensi maksud dari bahasa yang digunakan seorang pengadil di dalam persidangan. Jika tidak, maka akan membuat berkurangnya keselarasan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang bersengketa di pengadilan. Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi *linguistik* ini di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, diantaranya kurang pemahannya seorang saksi terhadap pertanyaan/pernyataan seorang hakim di dalam persidangan. Hal ini menjadi

riskan di lingkungan Pengadilan, karena pemahaman bahasa berperan penting dalam membuat keputusan.

**Kata Kunci:** Linguistik, Interaksi, Komunikasi, Perkara, Pengadilan, Hakim, Kesaksian

## **Pendahuluan**

Linguistik adalah ilmu bahasa yang merupakan aspek luas dari sebuah penelitian guna memperoleh informasi secara baik, benar dan utuh. Di dalam linguistik sendiri ada tiga aspek yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Dalam berbahasa sendiri kita bisa memahami bagaimana suatu interaksi bisa terjadi yang di dalamnya memiliki sistem aturan sendiri yang lebih dikenal dengan istilah tata bahasa. Tata bahasa dipengaruhi oleh suara, makna, dan termasuk morfologi (pembentukan, dan komposisi kata-kata), sintaks (pembentukan, dan komposisi frasa, dan kalimat dari suatu kata-kata).

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang untuk menyampaikan ide atau gagasan guna memperoleh suatu keselarasan dalam pemahaman guna mencari kejelasan dari informasi yang diperoleh. Selain itu komunikasi juga merupakan kebutuhan yang sangat fundamental antara seseorang dengan orang yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai sarana berinteraksi tanya jawab, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Persidangan sejatinya adalah sarana suatu pertemuan yang bersifat formal antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan suatu keputusan. Ada beberapa tahapan prosedural yang harus dilakukan untuk mengajukan suatu gugatan/permohonan. Alur beracara salah satunya yaitu persidangan, di dalam persidangan sendiri merupakan suatu yang menakutkan (bagi orang yang berperkara) karena persidangan adalah proses final yang keputusan dari suatu majelis memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi seseorang yang berperkara.

Dalam persidangan inilah terjadi interaksi antara hakim dan pihak yang berperkara, yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan sebagaimana mestinya.

Hakim adalah orang yang dianggap mampu memutuskan suatu perkara yang di ajukan di pengadilan, bahkan hakim dianggap wakil Tuhan di bumi, karena keputusan yang telah diputuskan oleh para hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Ada kalanya hakim juga mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencari kejelasan atau titik temu, guna untuk mencari informasi perihal perkara yang di sengketakan yang bertujuan untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya bagi pihak yang bersengketa.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Nomor 5 menyatakan : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut.

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Komunikasi hakim terhadap pihak yang berperkara terutama saksi menjadi sangat urgent di karenakan dari komunikasi ini akan lahir stsus ataupun aturan baru yang mengikat bagi oarang yang berperkara. Sangat disayangkan apabila interaksi hakim dan pihak terkait didalam persidangan hanya menjadi bumbu pemanis untuk memproses suatu masalah

### **Profil Pengadilan Agama Probolinggo**

Pengadilan Agama Probolinggo dibentuk berdasarkan *Ordonatic sadblat* stb 1882 nomor152 kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 303 tahun 1990. Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Probolinggo (sejak berdiri sampai dengan sekarang).

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo NomoR: W13-A24/738/HK.00.8/SK/VI/2011 Tanggal 01 Juni 2011 Lampiran X, Yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo adalah:

1. Kecamatan Mayangan: Sebuah kecamatan di Kota Probolinggo dengan 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Mayangan, Kelurahan Jati, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Wiraborang, dan Kelurahan Sukabumi.
2. Kecamatan Kanigaran: Sebuah kecamatan di Kota Probolinggo dengan 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Tisnogaran, Kebonsari Kulon, dan Kelurahan Curahgrinting.
3. Kecamatan Kademangan: Sebuah kecamatan di Kota Probolinggo dengan 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kademangan, Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Pilang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Ketapang, dan Kelurahan Pohsangit Kidul.
4. Kecamatan Wonoasih: Sebuah kecamatan di Kota Probolinggo

dengan 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Jebeng Kidul, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedung Asem, dan Kelurahan Sumber Taman.

5. Kecamatan Kedopok: Sebuah kecamatan di Kota Probolinggo dengan 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kedopok, Kelurahan Jebeng Wetan, Kelurahan Jebeng Lor, Kelurahan Jebeng Kulon, Kelurahan Sumber Wetan, dan Kelurahan Kareng Lor.

Sedangkan terkait Visi dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo adalah

Visi: Terwujudnya masyarakat Probolinggo yang berkeadilan, sejahtera dan berakhlak mulia.

Misi:

1. Mewujudkan keadilan dalam masyarakat melalui putusan yang *fair*
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).
3. Mewujudkan masyarakat Probolinggo yang menyadari hak dan kewajiban sesama manusia terutama dalam berkeluarga.

Pada saat penelitian ini, Juli 2019, di Pengadilan Agama Kota Probolinggo memiliki 4 orang hakim termasuk Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Susunan hakim di PA Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Drs. M. Edy Afan, M. H., selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo
2. Hj. Lia Auliyah, S. H.I., M. H.
3. Nofia Mutiasari, S. Ag., M. H.
4. Badrul Jamal, S. H., M. H.

Dalam menghadapi suatu perkara para hakim di PA Kota Probolinggo mengkedepankan independensi dalam menyelesaikan ataupun memutuskan suatu permasalahan.

Dalam prakteknya hakim memiliki beberapa tugas dan kewajiban diantaranya:

1. Bersama-sama Ketua Majelis bertanggung jawab terhadap berkas perkara yang ditanganinya;
2. Mengikuti persidangan Majelis Hakim sesuai jadwal;
3. Mempelajari berkas perkara (berita acara dan surat-surat lainya sebelum sidang);
4. Memberikan masukan-masukan kepada ketua majlis dalam musyawarah atau penyelesaian perkara yang ditangani;
5. Membantu Ketua Majelis dalam membuat konsep penetapan atau putusan;
6. Membantu Ketua majlis dalam membina Panitera pengganti;
7. Menandatangani asli putusan dan penetapan;
8. Melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan yang diberikan atau yang diperintahkan oleh ketua pengadilan.

### **Persaksian dalam Persidangan**

Terdapat hal yang menarik dalam suatu persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, yaitu persidangan dengan nomor perkara 0064/Pdt.P/2019/PA.Prob. yang menghadirkan seorang saksi yang berusia 56 tahun memiliki pekerjaan sebagai petani dan pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar. Dalam kesaksiannya saksi sangat sulit dalam memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hakim tanyakan kepada saksi ini. Sebenarnya pada persidangan lain terdapat salah satu pihak dalam majelis (panitera) terdapat penerjemah bahasa yang sangat penting kehadirannya di dalam persidangan guna sebagai alih bahasa, sehingga tidak terjadi miss komunikasi antara hakim dan saksi-saksi yang kesulitan dalam brebahasa resmi, namun demikian kemahiran hakim dalam memainkan kata-kata serta dengan cara berkomunikasi yang interaktif membuat

kepemahaman saksi akan pertanyaan dan pernyataan hakim menjadi jelas, sehingga hakim dapat menentukan suatu putusan yang sesuai bagi para pihak yang mengajukan sengketa atau perkara di Pengadilan Agama ini.

Pentingnya penggunaan tata cara berbahasa inilah yang menarik untuk dikaji. Di masa sekarang kebanyakan generasi muda mengabaikan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Mereka menganggap bahasa Indonesia akan membuang waktu saja karena mereka sudah merasa bisa dan menguasai bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu sarana untuk mempermudah menjalani kehidupan, untuk berinteraksi dengan orang lain, selain itu kemahiran berbahasa yang apik akan menciptakan keselarasan dalam berpikir untuk memperoleh suatu kesepakatan dalam tepat tindaknya.

Indonesia memiliki ragam budaya dan bahasa yang berbeda-beda sehingga jikalau kita singgah di suatu daerah lain (selain daerah kita) maka akan kita jumpai istilah-istilah yang mungkin asing di telinga kita. Oleh sebab inilah maka di ciptakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke terdapat pelajaran bahasa Indonesia yang wajib di ajarkan kepada anak-anak ataupun orang dewasa. Namun demikian banyak elemen masyarakat tidak memahami tata cara berbahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

Salah satu fungsi utama berbahasa adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses penyampaian informasi seseorang kepada orang lain guna memperoleh suatu informasi yang dikehendaki. Komunikasi sendiri dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal adalah berupa ucapan dan kata-kata, sedangkan komunikasi non verbal merupakan gestur tubuh atau *body language*.

Sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain sebaiknya kita memahami kekuatan kita dalam berkomunikasi, menyadari manfaat dari komunikasi yang kita lakukan dan mengetahui bahwa komunikasi merupakan sarana untuk memperoleh suatu informasi guna memperoleh suatu kebenaran. Ada kalanya seseorang akan terlibat dalam sebuah konflik, dan menghindari konflik tersebut tentu bukan solusi yang tepat. Akibat bila konflik yang timbul tidak segera diselesaikan dalam waktu lama maka akan menimbulkan hubungan antar seseorang semakin kacau, menibulkan dendam hingga berkonflik. Konflik sering terjadi akibat komunikasi yang buruk. Untuk mengatasi hal ini maka komunikasi yang baik sangatlah diperlukan.

Untuk menjadi seorang komunikator yang baik jangan merasa memiliki kebenaran dalam menjawab pertanyaan, akan tetapi jadilah orang yang mengajukan pertanyaan dengan tepat sehingga lawan anda akan menganggap anda terbuka dan memudahkan anda untuk terlibat langsung dalam mengeksplorasi masalah atau konflik yang dihadapi guna memperoleh suatu informasi yang jelas.

Ketika melaksanakan diskusi untuk memperoleh jawaban yang di kehendaki, maka kenalah apa yang dibutuhkan orang lain dan bersikap tegaslah pada tujuan informasi apa yang anda inginkan. Jangan lupakan tentang mendengar, mungkin terlihat remeh, tetapi keterampilan berkomunikasi ini bisa membuat anda mendapatkan kejelasan dalam memperoleh suatu informasi yang penting untuk mendapatkan keselarasan dalam pemahaman,

Di dalam persidangan sendiri komunikasi merupakan hal yang sangat riskan antara para pihak yang bersengketa/berperkara dengan hakim karena saat ini masih sering di jumpai adanya kesalah pahaman ataupun salah menyimpulkan antar pihak yang berperkara di pengadilan, berikut merupakan latar belakang mengapa komunikasi di pengadilan tidak berjalan efektif, diantaranya:



1. Perbedaan budaya, nilai, keyakinan, kebiasaan, dialek yang digunakan, karakteristik pribadi hingga kebahasaan terkait dengan gender
2. Adapun kesalahan dalam menyampaikan kesimpulan memiliki dampak yang serius pada keputusan hukum yang diambil, sehingga tidak dapat memberikan keadilan bagi seseorang yang berperkara di hadapan hukum sebagaimana mestinya.

Didalam komunikasi yang efektif dapat dimungkinkan melalui diperolehnya fakta yang komprehensif sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Bab III yang termuat dalam ketentuan pasal 4.

Ada beberapa langkah untuk mewujudkan komunikasi yang efektif di pengadilan dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya dapat dilihat dalam gambar berikut:

1. Memposisikan diri dalam posisi orang yang dimintai keterangan.
2. Memberikan perhatian pada aspek nonverbal.
3. Mengajukan pertanyaan dan tanggapan secara tepat dan tidak rancu.
4. Memastikan sikap yang memungkinkan diperolehnya fakta Komprehensif.

Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai aspek yang begitu menyeluruh, termasuk di ruang pengadilan yang menyangkut seorang saksi. Beberapa ciri-ciri berkomunikasi yang menyangkut perhatian kesaksian seseorang dalam menjalani persidangan diantaranya: Komunikasi sebagai suatu proses, Komunikasi adalah salah satu upaya wajib yang disengaja serta mempunyai tujuan tertentu. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat dalam suatu perkara, komunikasi bersifat jual beli, komunikasi mengabaikan ruang dan waktu, komunikasi bersifat simbolis.

Kedatangan seorang saksi dalam ruang persidangan adalah salah satu aspek proses penegakan hukum, seorang saksi sangat dibutuhkan keterangannya berkaitan dengan upaya dalam mencari kebenaran. Keterangan saksi dalam KUHAP pasal 185 adalah sebagai alat bukti, sesuai apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Bunyi KUHAP Pasal 185 adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaman, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesulitaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai

satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Kehadiran seorang saksi dalam persidangan dipengadilan menyampaikan keterangan- keterangan secara lisan, tertulis ataupun gerakan (gestur) atas pertanyaan atau pernyataan dari majelis hakim. Kehadiran saksi ini sebagai bagian dari proses komunikasi yang terjadi dalam persidangan untuk menyelesaikan perkara baik hukum pidana atau pertada secara adil dan menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan adalah, keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja tidak mencukupi untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu terdapat hubungan satu dengan yang lain sehingga pernyataan saksi tersebut dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Di dalam kenyataannya terjadinya komunikasi antara hakim dan seorang saksi terkadang tidak berdiri sendiri, melainkan antara saksi dengan barang bukti, penggugat, tergugat ataupun dengan saksi lain. Dalam menilai kebenaran, hakim berperan objektif untuk menilai kebesanran kesaksian seorang saksi. Dalam hal ini hakim harus bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan, keterangan saksi dengan keterangan gugatan ataupun replik duplik yang disampaikan oleh pihak yang berperkara.

Pada tahap pembuktian atau sidang ke 3 dalam proses beracara di Pengadilan Agama saksi dapat dihadirkan sebagai alat

bukti guna mencar serta memperjelas dalil-dalil masalah yang diajukan ke pengadilan. Dalam waktu tiga hari sebelum melaksanakan persidangan pihak pengadilan memberikan surat panggilan (Relass) kepada saksi atau pihak terkait untuk mengikuti persidangan.

Petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan kepada saksi dan pihak terkait ini harus bertemu langsung secara individu dan berbicara langsung dengan orang yang mendapat panggilan yang dimaksud dan memberi catatan bahwa panggilan yang diajukan pengadilan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Apabila telah mendapatkan surat panggilan tetapi orang yang dipanggil tidak menanggapi atau tidak menghadiri persidangan, maka petugas yang berwenang mencatat alasan-alasan mengapa pihak yang di panggil tidak menanggapi ataupun menghadiri persidangan. Hal ini senada dengan Pasal 227 KUHAP yang berbunyi:

1. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
3. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu termpat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih

belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Dalam kesaksiannya, saksi menyampaikan hal-hal yang diketahuinya terkait masalah yang di persidangkan. Sebelum saksi memberikan kesaksiannya maka terlebih dahulu saksi itu diambil sumpahnya oleh majelis hakim, sehingga bisa dikatakan kebenaran kesaksian yang dipaparkan saksi dapat dipertanggung jawabkan. Komunikasi dalam proses persidangan bersifat formal yang berisi pertanyaan yang diajukan hakim kepada saksi seraya mengarahkan topik pembicaraan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengungkap fakta dalam persidangan:

1. Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.
2. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan penyampainya harus dipahami oleh saksi.
3. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.
4. Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik.
5. Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadap suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu.
6. Hal-hal tersebut diatas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi, hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan "keberatan/interupsi" pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya.

## Analisis Linguistik terhadap Persaksian dalam Persidangan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari suatu interaksi. Interaksi mengandung unsur-unsur pecakapan ataupun jawab menjawab di dalamnya, hal inilah yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi berisi dalil-dalil keselarasan berpikir untuk terciptanya suatu kolerasi hubungan saling memahami antara manusia dengan manusia lainya. Di dalam komunikasi terdapat tata cara melantukan suatu ucapan atau kata-kata, hal inilah yang disebut dengan *linguistik*. Kemampuan seseorang dalam ber-*linguistik* berbeda-beda tergantung latar belakang pendidikan yang di tempuh oleh pribadi masing-masing. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka semakin baik pula gaya komunikasi dan *linguistiknya*. Sedangkan jika jenjang pendidikan yang ditempuh rendah maka gaya komunikasinya serta kepemahaman *linguistiknya* juga akan rendah. Tetapi itu semua hanyalah asumsi belaka, banyak orang yang latar pendidikanya rendah juga dapat merangkai, mamainkan kata-kata dengan lantunan yang menarik untuk di dengar, tentu saja dengan isian *linguistik* yang berkualitas.

Komunikasi sendiri merupakan suatu proses penyampaian informasi seseorang kepada orang lain guna memper oleh suatu informasi yang dikehendaki. Komunikasi sendiri dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal dalah berupa ucapan dan kata-kata, sedangkan komunikasi non verbal merupakan gestur tubuh atau *body language*.

Sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain sebaiknya kita memahami kekuatan kita dalam berkomunikasi, menyadari manfaat dari komunikasi yang kita lakukan dan mengetahui bahwa komunikasi merupakan sarana untuk memperoleh suatu informasi guna memperoleh suatu kebenaran. Ada kalanya seseorang akan terlibat dalam sebuah konflik, dan menghindari konflik tersebut tentu bukan solusi yang tepat.

Kesaksian seorang saksi menjadi hal yang sangat penting, sebagai salah satu jalan memudahkannya dikabulkan ataupun ditolaknya suatu permasalahan yang di ajukan. Dengan kesaksian seseorang akan mendapat keringanan beban dan sebaliknya juga akan menjadi sebuah beban bahkan aib bagi seseorang lainnya. Kehadiran saksi ini sebagai bagian dari proses komunikasi yang terjadi dalam persidangan untuk menyelesaikan perkara baik hukum pidana atau perdata secara adil dan menguntungkan para pihak yang bersengketa. Demikian juga dengan kedatangan seorang saksi dalam ruang persidangan merupakan salah satu aspek proses penegakan hukum, seorang saksi sangat dibutuhkan keterangannya berkaitan dengan upaya dalam mencari kebenaran.

Kehadiran seorang saksi dalam ruang persidangan adalah salah satu aspek proses penegakan hukum, seorang saksi sangat dibutuhkan keterangannya berkaitan dengan upaya dalam mencari kebenaran. Keterangan saksi dalam KUHAP pasal 185 adalah sebagai alat bukti, sesuai apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Menjadi hakim memang cita-cita bagi hampir seluruh mahasiswa ataupun personal yang menggeluti bidang hukum. Lantas terselip sebuah pertanyaan tentang kemahiran seorang hakim dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki suatu masalah didalam kehidupannya. Hakim menjadi seorang pengadil dan menghasilkan suatu putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berkonflik. Dalam kegiatannya di dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan sering terjadi komunikasi antara hakim dan pihak terkait.

Di Kota Probolinggo sendiri adat istiadat yang berkecamuk di lingkungan masyarakat masih cukup kental, terutama dalam masalah berkomunikasi antar personal. Ketika dihadapkan dalam lingkup yang bersifat formal (dalam persidangan) pihak yang bersengketa sering dijumpai kesulitan dalam memahami dan merespon pertanyaan dan pernyataan hakim yang diajukan

ataupun ditanyakan kepada pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi suatu tatangan tersendiri hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Integritas kehakiman mulai dipertanyakan ketika menangani suatu kasus yang didalamnya terdapat masyarakat adat yang sulit mengaplikasikan bentuk dan pola bahasa adat mereka di hadapan majelis hakim. Kabar baiknya hakim di lingkungan Pengadilan ini sangat perhatian dan peduli akan masalah hajat penghidupan orang yang berperkara. Dengan demikian antara hakim dan pihak terkait dalam menghasilkan suatu putusan hampir tidak ada kesalahpahaman karena penggunaan komunikasi *linguistik* yang diterapkan hakim terbukti mampu membuat pihak yang bersengketa memahami maksud dan tujuan majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

### Kesimpulan

Pada era millennial ini, peranan kebahasaan (*Linguistik*) sangat diperlukan sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi untuk terciptanya suatu pemahaman korelasi maknawi yang selaras antara seorang pembicara dan pendengar. Dalam menyelesaikan suatu perkara peranan kebahasaan (*Linguistik*) sangat perlu dijadikan peranan utama, sebab banyak orang yang terlibat dalam suatu perkara tidak memahami esensi maksud dari bahasa yang digunakan seorang pengadil di dalam persidangan. Hal ini membuat tidak adanya keselarasan maksud dan tujuan yang hendak dicapai yang telah diutarakan oleh pihak yang bersengketa terhadap suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis di suatu pengadilan.

Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi *linguistik* ini di Pengadilan Agama Kota Probolinggo yaitu kurang pahamiannya seorang saksi terhadap pertanyaan/ pernyataan seorang hakim di dalam persidangan. Kejadian ini menjadi sangat riskan bagi hakim guna menyelesaikan ataupun memutuskan perkara yang dihadapi di lingkungan Pengadilan. Namun dengan komunikasi yang baik dan adanya penterjemah



mampu membantu menyelesaikan masalah kebahasaan dengan baik.

### **Saran**

Kebutuhan berbahasa di era milenial seperti sekarang ini memang sangat dibutuhkan, karena bahasa merupakan dasar bagi seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan interaksi yang baik maka akan timbul komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik maka akan tercipta suatu hasil yang baik. Begitu pula kepada dewan majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, para hakim mampu menciptakan suasana yang begitu kekeluargaan antar pihak-pihak yang perkecimpung dalam dinamika pengadilan.

Dalam sebuah perkara di persidangan memang sudah wajar apabila kehadiran saksi dalam persidangan sangat dibutuhkan. Demi mencari kebenaran, seorang pengugat ataupun tergugat pasti memiliki hak untuk mengajukan saksi. Saksi yang hadir sebaiknya tidak hanya memiliki ranah pengetahuan terkait masalah yang dihadapi oleh orang yang berperkara, tetapi sebaiknya juga mampu dalam memahami pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh majelis hakim. Jangan sampai seorang saksi yang dibawa ke muka persidangan tidak mampu memberi penjelasan guna meringankan orang yang ia beri kesaksian.

### **Daftar Pustaka**

Andrian Akmajian, Richard A. Demers, Ann K. Farmer, Robert M. Harnish (2010). *Linguistics* (edisi ke-6th). The MIT Press. ISBN 0-262-51370-6. Diakses tanggal 24 July 2019.

[Http://mappifhui.org/2018/11/23/komunikasidalam persidangan/](http://mappifhui.org/2018/11/23/komunikasidalam persidangan/)(diakses pada 15 Juli 2019 pada pukul 10.11 WIB).

Martinet, Andre. *Elments of General Linguistics*. London: Faber. 1960

Nico Ngani. *Pidana dan pembedaan*. Yogyakarta, Cetakan III, 1998.

Sendjaja, Sasa Djuarsa. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. 2004.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana